



**PUTUSAN**

Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

WIDYA AGUSTIANI PUTRI binti DWIONO PRIADI, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 17 Desember 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Perum. BDS II Blok E-2, RT. 35 No. 33, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

AGUS RACHMANDRA bin SULIKAN, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 02 Desember 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sungai Ampal, RT. 54 No. 59, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp | Page 1 of 17



register Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 09 Februari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0180/033/II/2018 tanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Indrakila, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan lainnya di Jalan Siaga, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; a. Abdurrahman Yazeed Asy Syathiri, lahir di Balikpapan, 22 Desember 2018; b. Abdurrahman Yefeeq Al Atsary, lahir di Balikpapan, 09 Februari 2021; dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki hutang-piutang kepada banyak orang dan setelah menikah Tergugat baru mengatakan kepada Penggugat sehingga penghasilan yang di dapat oleh Tergugat habis untuk membayar hutang piutang



sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malah meminta kepada Penggugat untuk meminjam uang kepada orangtua Penggugat dan teman-teman Tergugat agar dapat menutupi hutang-piutang Tergugat serta Tergugat juga tidak membantu Penggugat untuk mengasuh anak-anak, Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat untuk membantu Penggugat dan Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita lain yang di ketahui Penggugat berawal dari melihat sosial media milik Tergugat, dan ketika Penggugat meminta kejelasan dengan Tergugat dari kejadian tersebut, Tergugat hanya meminta maaf kepada Penggugat namun seiring berjalannya waktu Tergugat masih mengulangi perbuatannya tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan tersebut ke rumah orangtua Penggugat di Perum BDS II, Blok E-2, RT.35 No.33, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan 1 bulan setelah kepergian Penggugat, Tergugat juga pindah dari rumah kontrakan tersebut saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Sungai Ampal, RT.54 No.59, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp | Page 3 of 17



perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Agus Rachmandra bin Sulikan) terhadap Penggugat, (Widya Agustiani Putri binti Dwiono Priadi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan mediasi dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menghadap Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa karena usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan



Agama Balikpapan dengan Nomor : 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan masih mengharap rumah tangga rukun kembali bersama Penggugat :

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan selanjutnya Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0873/061/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Devinidya Arista binti Nuchan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Blok J1 No.11 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak 3 tahun yang lalu ;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2017 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Jalan Telindung No.169 RT.87 Kelurahan Muara Rapak Balikpapan

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp| Page 5 of 17



Utara dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, namun sejak bulan Juli 2020 yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena kondisi berjauhan tempat tinggal (Tergugat bekerja di Jakarta) yang akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020 dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan tidak ada komunikasi lagi serta hingga sekarang.

e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Irwan Jaya Nur bin Muh. Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Letjend S.Parman No.48 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah sepupu saksi.





- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2017 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Jalan Telindung No.169 RT.87 Kelurahan Muara Rapak Balikpapan Utara dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, namun sejak bulan Juli 2020 yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena kondisi berjauhan tempat tinggal (Tergugat bekerja di Jakarta) yang akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020 dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang.
- e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di persidangan serta tetap pada pendiriannya dan Tergugat juga menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan begitu juga dengan Hakim Mediator telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan mediasi juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena kondisi berjauhan tempat tinggal (Tergugat bekerja di Jakarta) yang akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020 dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.





Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat (sebagaimana telah di uraikan di atas), dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan saksi 2 (kedua) Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 dan sudah punya anak 1 (satu) orang dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak rukun /tidak harmonis lagi, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena kondisi berjauhan tempat tinggal (Tergugat bekerja di Jakarta) yang akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020 dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang. Maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok/saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk menerima keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi) telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2017 dan mempunyai anak 1 (satu) orang.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, karena kondisi berjauhan tempat tinggal (Tergugat bekerja di Jakarta) yang akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020 dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
3. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi secara baik dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi serta antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tetap berkeras ingin bercerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian"*.

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp | Page 11 of 17



Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp | Page 12 of 17



hukum ; “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat-nasehat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya / tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلقة بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

3. Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; *"Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin di damaikan"*.

4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ; *"Dan*

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp | Page 14 of 17





*tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agus Rachmandra bin Sulikan) terhadap Penggugat, (Widya Agustiani Putri binti Dwiono Priadi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 12 April 2021

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp | Page 15 of 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami :  
*Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, dan *Drs. Muh. Rifa'i. MH.*,serta *Ir. H. Syahrian Noor S.Ag.*,sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah.,S.H.,S.Ag.,M.H.*sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

*Drs. H. Muhammad Kurdi*

*Drs. Muh. Rifa'i.,M.H.*

ttd

*Ir. H. Syahrian Noor.,S.Ag.*

Panitera Pengganti

ttd

*Hj. Nur Aliah.,S.H.,S.Ag.,M.H.*

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Bpp| Page 16 of 17



2.	Biaya proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	516.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)